



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Batu Megaang ;.
Umur/tgl. Lahir	: 38 tahun/ 15 Juni 1975;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No : 87/Pen.Pid/2014/PN.Sgr tgl 10-4-2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 87/Pen.Pid/2014/Pn.Sgr tgl 16-4-2014 tentang hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 7-5-2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
- 3 Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 7-5-2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. Reg : PDM-322/SINGA/12/2014 tanggal 10-4-2014 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

----- Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 18.00 wita atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2013 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Bulelengatau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak** yakni Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, -----

Bahwa pada tahun 1990 Saksi III menikah secara adat agama hindu dengan Istri Saksi III yang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dan dalam pernikahan tersebut belum juga di karunia anak kemudian Saksi III dengan Istri Saksi III sepakat untuk mengadopsi anak dari keluarganya sendiri yang merupakan pasangan dari AYAH KANDUNG SAKSI KORBAN dan IBU KANDUNG SAKSI KORBAN dan anak tersebut bernama SAKSI KORBAN yang pada saat itu masih berusia 5 (lima) tahun, kemudian karena tidak ada kecocokan antara Saksi III dengan Istri Saksi III mereka sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan saksi SAKSI KORBAN tetap ikut / berada dalam asuhan Saksi III -----

Bahwa setelah Saksi III dengan Istri Saksi III sudah bercerai kemudian pada tahun 2003 Saksi III menikah dengan terdakwa dan sepakat untuk mengasuh saksi SAKSI KORBAN dan dalam pernikahan antara terdakwa dengan Saksi III dikarunia 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan di tambah anak hasil adopsi yakni SAKSI KORBAN, yang mereka tinggal satu rumah dengan terdakwa. -----Kemudian terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan yang merasa emosi terhadap sikap anak angkatnya yaitu Saksi Korban dimana saat menyetrika baju saksi SAKSI KORBAN tidak menyetrika baju karena ikut menjaga anak terdakwa yang masih bayi, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencakar kearah mulut dan menarik rambut Saksi Korban serta memukul pada bagian muka sebanyak 4 (empat) kali dan mencakar paha kanan Saksi Korban. -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menmgalami luka memar pada tenggorokan, luka gores pada paha kanan serta leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/353/VI/2013, tanggal 11 juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Buleleng I dengan hasil pemeriksaan ; -----

Ditemukan : -----

- Kulit kemerahan pada rahang kiri bawah.
-----Kulit kemerahan memanjang pada paha kanan seperti luka goresan ukuran $p \pm 11 \text{ cm}$, $1 \pm 0,5 \text{ cm}$. -----

Kesimpulan : Jejas disebabkan oleh trauma benda tumpul. -----

- Selanjutnya saksi korban pada tanggal 10 Juni 2013 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak. -----

Subsidiar :

Bahwa ia TERDAKWA, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam

Dakwaan Pertama Primair, telah *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman*

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya,

yakni Saksi Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1990 Saksi III menikah secara adat agama hindu dengan Istri Saksi III yang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dan dalam pernikahan tersebut belum juga dikarunia anak kemudian Saksi III dengan Istri Saksi III sepakat untuk mengadopsi anak dari keluarganya sendiri yang merupakan pasangan dari AYAH KANDUNG SAKSI KORBAN dan IBU KANDUNG SAKSI KORBAN dan anak tersebut bernama SAKSI KORBAN yang pada saat itu masih berusia 5 (lima) tahun, kemudian karena tidak ada kecocokan antara Saksi III dengan Istri Saksi III mereka sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan saksi SAKSI KORBAN tetap ikut / berada dalam asuhan Saksi III -----
- Bahwa setelah Saksi III dengan Istri Saksi III sudah bercerai kemudian pada tahun 2003 Saksi III menikah dengan terdakwa dan sepakat untuk mengasuh saksi SAKSI KORBAN dan dalam pernikahan antara terdakwa dengan Saksi III dikarunia 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan di tambah anak hasil adopsi yakni SAKSI KORBAN, yang mereka tinggal satu rumah dengan terdakwa.

- Kemudian terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan yang merasa emosi terhadap sikap anak angkatnya yaitu Saksi Korban dimana saat menyetrika baju saksi SAKSI KORBAN tidak menyetrika baju karena ikut menjaga anak terdakwa yang masih bayi, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencakar kearah mulut dan menarik rambut Saksi Korban serta memukul pada bagian muka sebanyak 4 (empat) kali dan mencakar paha kanan Saksi Korban. -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menmgalami luka memar pada tenggorokan, luka gores pada paha kanan serta leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/353/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Buleleng I dengan hasil pemeriksaan ; -----

Ditemukan : -----

- Kulit kemerahan pada rahang kiri bawah.

- Kulit kemerahan memanjang pada paha kanan seperti luka goresan ukuran p \pm 11 cm, l \pm 0,5 cm.

Kesimpulan : Jejas disebabkan oleh trauma benda tumpul. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi korban pada tanggal 10 Juni 2013 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. ---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (4)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. -----

----- ATAU -----

Kedua :

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 18.00 wita atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2013 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Bulelengatau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1990 Saksi III menikah secara adat agama hindu dengan Istri Saksi III yang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dan dalam pernikahan tersebut belum juga dikarunia anak kemudian Saksi III dengan Istri Saksi III sepakat untuk mengadopsi anak dari keluarganya sendiri yang merupakan pasangan dari AYAH KANDUNG SAKSI KORBAN dan IBU KANDUNG SAKSI KORBAN dan anak tersebut bernama SAKSI KORBAN yang pada saat itu masih berusia 5 (lima) tahun, kemudian karena tidak ada kecocokan antara Saksi III dengan Istri Saksi III mereka sepakat untuk bercerai secara baik-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan saksi SAKSI KORBAN tetap ikut / berada dalam asuhan Saksi III -----

- Bahwa setelah Saksi III dengan Istri Saksi III sudah bercerai kemudian pada tahun 2003 Saksi III menikah dengan terdakwa dan sepakat untuk mengasuh saksi SAKSI KORBAN dan dalam pernikahan antara terdakwa dengan Saksi III dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan di tambah anak hasil adopsi yakni SAKSI KORBAN, yang mereka tinggal satu rumah dengan terdakwa.

- Kemudian terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan yang merasa emosi terhadap sikap anak angkatnya yaitu Saksi Korban dimana saat menyetrika baju saksi SAKSI KORBAN tidak menyetrika baju karena ikut menjaga anak terdakwa yang masih bayi, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencakar ke arah mulut dan menarik rambut Saksi Korban serta memukul pada bagian muka sebanyak 4 (empat) kali dan mencakar paha kanan Saksi Korban. -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada tenggorokan, luka gores pada paha kanan serta leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/353/VI/2013, tanggal 11 juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Buleleng I dengan hasil pemeriksaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan : -----

- Kulit kemerahan pada rahang kiri bawah.

- Kulit kemerahan memanjang pada paha kanan seperti luka goresan ukuran $p \pm 11$ cm, $1 \pm 0,5$ cm.

Kesimpulan : Jejas disebabkan oleh trauma benda tumpul. -----

- Selanjutnya saksi korban pada tanggal 10 Juni 2013 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. ---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi Korban

- Bahwa saksi adalah anak angkat dari Saksi III dengan terdakwa dan sehari-hari hidup dan tinggal satu rumah dengan mereka.
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Senin tgl 10-6-2013 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi pulang sekolah terdakwa sambil marah-marah mengeluarkan kata-kata lalu menjambak rambut saksi sehingga saksi mendorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa kemudian memukul saksi di bagian bawah dagu dan mencakar paha sebelah kanan dan saat itu dileraikan oleh kakek.

- Bahwa saksi sempat berobat ke Dokterdi Buleleng.
- Bahwa saksi tidak tahu habis berapa biaya pengobatan karena yang membayar bapak saksi.
- Bahwa saat itu dibuatkan visum.
- Bahwa saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa.

2. Saksi II

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan terhadap cucu saksi bernama Saksi Korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tgl 10-6-2013 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa telah memukul muka korban dengan mempergunakan tangan berulang kali dan mencakar paha korban.
- Bahwa saksi meleraikan mereka.
- Bahwa korban dan terdakwa tinggal satu rumah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban masih bisa sekolah.
- Bahwa korban sempat dibawa berobat ke dokter.

3.Saksi III

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi bernama Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban adalah anak angkat saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tgl 10-6-2013 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kabupaten Buleleng.
- Bahwa waktu saksi menikah dengan terdakwa selama 6 tahun belum menikah sehingga saksi mengangkat anak saksi korban.
- Bahwa sebelumnya saksi menikah dengan Istri Saksi III dan sejak tahun 2003 menikah dengan terdakwa.
- Bahwa pernikahan dengan terdakwa telah dikaruniai tiga orang anak yaitu dua laki-laki dan seorang perempuan.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban selama ini baik-baik saja.
- Bahwa saat kejadian terdakwa memarahi korban namun korban melawan sehingga terdakwa emosi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban luka memar di tenggorokan dan luka gores pada paha kanan.
- Bahwa waktu itu saksi sedang menggendong anaknya dan yang meleraai bapak saksi yaitu Saksi II.
- Bahwa saksi sempat membawa korban berobat ke Dokter di Buleleng.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban masih bias beraktifitas.
- Bahwa saksi korban sampai sekarang masih tinggal dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah memukul anak angkat saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tgl 10-6-2013 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa yaitu di Kabupaten Buleleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada tetangga melapor kalau sandalnya hilang diambil saksi korban dan terdakwa bertanya kepada saksi korban dan korban marah-marah sehingga terdakwa pun marah dan kemudian menjambak rambutnya dan terdakwa juga sempat mencubit paha korban.
- Bahwa terdakwa telah memukul satu kali mengenai rahang kiri saksi korban.
- Bahwa suami terdakwa sedang menggendong anaknya dan yang ada mertua laki-laki terdakwa.
- Bahwa korban berobat ke dokter Indrawati.
- Bahwa dalam pernikahan dengan suaminya dikaruniai tiga anak.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan suami kurang baik karena suami menikah lagi.
- Bahwa sebelumnya hubungan terdakwa dengan korban baik-baik saja.
- Bahwa terdakwa dengan korban sudah berdamai.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 440/353/VI/2013 tgl 11-6-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Buleleng dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan :

- Kulit kemerahan pada rahang kiri bawah.
- Kulit kemerahan memanjang pada paha kanan seperti luka goresan

Kesimpulan : jejas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama primair melanggar Pasal 80 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 23 tahun 2002 subsidair Pasal 80 ayat (4) UU No. 23 tahun 2002 atau kedua melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar dakwaan kedua Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- Unsur barang siapa
- Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik
- Unsur dalam lingkup rumah tangga

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa TERDAKWA telah dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sampai saat ini terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar, serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tgl 10-6-2013 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa yaitu di Kabupaten Buleleng terdakwa telah memukul rahang kiri dan mencakar paha kanan Saksi Korban. Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya ada tetangga melapor ke terdakwa kalau sandalnya hilang diambil saksi korban dan terdakwa bertanya kepada saksi korban namun korban marah-marah sehingga terdakwa pun marah dan kemudian menjambak rambutnya hingga akhirnya saling jambak antara terdakwa dengan Saksi Korban. Bahwa kemudian terdakwa memukul rahang kiri dan mencakar paha kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit pada rahang kiri dan paha kanannya.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum No. 440/353/VI/2013 tgl 11-6-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Puskesmas Buleleng dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan :

- Kulit kemerahan pada rahang kiri bawah.
- Kulit kemerahan memanjang pada paha kanan seperti luka goresan

Kesimpulan : jejas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan anak angkat dari terdakwa dan sehari-hari tinggal satu rumah dengan terdakwa.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana termaktub dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknyalah untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti diatas ;

Hal - hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta aturan-aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari : RABU tgl 14-5-2014 oleh kami EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum sebagai Ketua Majelis Hakim, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan FATARONY, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu GUSTI KETUT ALUS sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dengan dihadiri oleh MADE PUTRININGSIH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

FATARONY, SH

Panitera Pengganti

GUSTI KETUT ALUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)